



**BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 188.46/ 55 /DPMD/2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN SUMBER DAYA  
ALAM DAN WORKSHOP TEKNOLOGI TEPAT GUNA/POSYANTEKDESA DI  
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**Menimbang : a.** bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Desa dalam rangka kegiatan Pelatihan Sumber Daya Alam dan Workshop Teknologi Tepat Guna/Posyantek desa, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan;

**b.** bahwa untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan sumber daya manusia perdesaan yang dapat bermanfaat dan berfungsi secara berdaya guna dan berhasil guna serta berdaya saing, dipandang perlu melakukan pembangunan perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang yang di dukung oleh penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna;

**c.** bahwa berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan Teknologi Tepat Guna dinyatakan agar Gubernur memfasilitasi dan mengkoordinir pelaksanaan kebijakan dan pengembangan teknologi tepat guna antar Kabupaten /Kota;

**d.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Sumber Daya Alam dan Workshop Teknologi Tepat Guna/Posyantek desa di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019;

**Mengingat : 1.** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

**3.** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

**4.** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran

Negara Republik ...

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5922);
6. Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 14)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di

Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 37;

14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 30);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 412/011/I/DPMD-PEPD/2019, tanggal 14 Januari 2019 Perihal Mohon Disposisi/Persetujuan untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pelatihan Sumber Daya Alam dan Workshop Teknologi Tepat Guna/Posyantek Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN SUMBER DAYA ALAM DAN WORKSHOP TEKNOLOGI TEPAT GUNA/POSYANTEK DESA DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Sumber Daya Alam dan Workshop Teknologi Tepat Guna/Posyantek Desa di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana diktum KESATU terdiri Tim Inti, Tim Koordinasi Acara dan Tim Koordinasi Peserta, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Tim Inti :

1. bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Pelatihan;
2. melaporkan hasil kegiatan Pelatihan
3. mengkoordinir anggota panitia dalam pelaksanaan Pelatihan;
4. membagi tugas anggota panitia Pelatihan;
5. menerima laporan hasil kegiatan Pelatihan;
6. menandatangani kuitansi Pelatihan;
7. melakukan koordinasi dengan Nara sumber;
8. mengkoordinir laporan kegiatan Pelatihan; dan
9. membuat SK Panitia Pelatihan.

b. Tim Koordinasi Acara :

1. mengkoordinir anggota panitia pelatihan yang bertugas;
2. mempersiapkan nara sumber dan moderator;

3. mempersiapkan...

3. mempersiapkan jadwal acara kegiatan;
4. merkoordinasi dengan Ketua Kegiatan selama pelaksanaan;
5. menyampaikan laporan kegiatan selama kegiatan pelatihan berlangsung;
6. mengendalikan dan mengarahkan jalannya diskusi guna memecahkan persoalan secara efektif dan efisien;
7. dapat menjadi media terhadap tanggapan-tanggapan yang masuk, baik berupa pertanyaan maupun pernyataan dalam upaya mencari solusi persoalan yang di diskusikan;
8. dapat menerima atau menolak usulan, pertanyaan, maupun tanggapan yang sesuai atau tidak sesuai berkaitan dengan upaya menemukan solusi persoalan.
9. bersifat netral atau objektif;
10. mencatat semua data yang telah disampaikan oleh moderator, penyaji, atau peserta; dan
11. menyampaikan Laporan Notulen kepada Koordinator Acara Pelatihan.

c. Tim Koordinator Peserta :

1. mengkoordinir peserta kegiatan Pelatihan;
2. menyiapkan bahan yang akan dibagi ke peserta Pelatihan;
3. menyiapkan sertifikat peserta;
4. mengatur akomodasi dan konsumsi peserta;
5. menyiapkan laporan hasil kegiatan Pelatihan;
6. dokumentasi kegiatan Pelatihan;
7. menyiapkan daftar hadir peserta Pelatihan; dan
8. membuat tanda terima honorarium sebagai laporan pertanggungjawaban.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Panitia Pelaksana bertanggungjawab kepada Pembina.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Sumber Daya Alam dan Workshop Teknologi Tepat Guna/Posyantek Desa di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 ini, dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan APBD Desa se Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2019.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 6 pebruari 2019

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 188.46/ 55 /DPMD/2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA  
KEGIATAN PELATIHAN SUMBER DAYA  
ALAM DAN WORKSHOP TEKNOLOGI  
TEPAT GUNA/POSYANTEKDESA DI  
KABUPATEN TANAH BUMBU  
TAHUN 2019

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN SUMBER DAYA ALAM  
DAN WORKSHOP TEKNOLOGI TEPAT GUNA/POSYANTEK DESA DI  
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019.

I. TIM INTI			
No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA	
1.	Bupati Tanah Bumbu	Pembina I	
2.	Sekretaris Daerah	Pembina II	
3.	Assisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra	Pengarah	
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PenanggungJawab	
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Desa	Ketua	
6.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris	
9.	Rani Antika (Staf Bidang Pemberdayaan Ekonomi Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	Bendahara	
II.TIM KOORDINASI ACARA			
NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Syarwanie, SE NIP. 19650515 200701 1 057	Kasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perdesaan	Koordinator
2.	Nur Annisa, SE NIP. 19870630201504 2 003	Staf Bidang Pemberdayaan Ekonomi Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
3.		Staf Bidang Pemberdayaan Ekonomi Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota

### III. TIM KOORDINASI PESERTA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Rosita Dewi, SP NIP.19780307 201001 2 011	Kasi Pembangunan Desa	Koordinator
2.	M. Zulkifli NIP.19830801 200903 1 004	Staf Bidang Pemberdayaan Ekonomi Pembangunan Desa	Anggota
3.	Agus Salim	Staf Bidang Pemberdayaan Ekonomi Pembangunan Desa	Anggota

### IV.MODERATOR

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Syahri, S.Pi	Tenaga Ahli SDA dan TTG	Notulen/Moderator
2.	Ahmad Abdul Azis, ST	Tenaga Ahli Infrastruktur Desa	Notulen/Moderator

### V.NARASUMBER

NO	INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Kemendes PDTT	Narasumber	
2.	Universitas lambung Mangkurat (Umlan)	Narasumber	
3.	Balai Riset Teknologi Industri Banjarbaru	Narasumber	
4.	DPMD Provinsi	Narasumber	

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR